



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemedekaan No. 4 Balai-Balai Telp. (0752) 485395 Fax (0752) 485645
email : dpmtsp@padangpanjang.go.id – website : padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**
NOMOR : 400.3.2/006/IPNF/DPMPTSP-PP/VIII/2026

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**

- Membaca : 1. Permohonan dari Pengelola TK Tabassam School tanggal 22 Juni 2026 perihal Permohonan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nomor 400.3.2/1445/Disdikbud-PP/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal.

Dengan ini memberikan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : TK Tabassam School
 Alamat : Jl. Muchtar Lutfi No. 6 RT. 11
 Kelurahan : Ngalau
 Kecamatan : Padang Panjang Timur
 Kota : Padang Panjang
 Nama Pimpinan : Desri Mawarlina

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal TK Tabassam School berkewajiban:

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di TK Tabassam School dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial, serta memberikan rasa aman agar mampu mengikuti keterampilan lebih lanjut;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KETIGA ...

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 6 Agustus 2026



**a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**

NURASRIZAL, ST, MT
Pembina Tk.I/IV.b NIP.197708292005011004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang
2. Arsip